



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan (RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**"), yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Juni 2021
Pukul : RUPST: 13.15 – 13.44 WIB
RUPSLB: 14.04 – 14.40 WIB
Tempat : Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

A. Agenda Rapat

Agenda RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2021 serta persetujuan atas honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

4. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

Agenda RUPSLB

Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama (Independen)	: Bapak Adrianto Machribie
Komisaris	: Bapak George Santosa Tahija
Komisaris	: Bapak Sjakon George Tahija

Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur	: Bapak Lucas Kurniawan
Direktur	: Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur	: Bapak Naga Waskita

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya mengikuti Rapat melalui fasilitas elektronik, adalah sebagai berikut:

Komisaris	: Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris	: Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris Independen	: Bapak J. Kristiadi
Komisaris Independen	: Bapak Darwin Cyril Noerhadi
Direktur Utama	: Ibu Istini Tatiek Siddharta

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST

RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.231.989.251 saham atau mewakili 97,59% dari 3.311.652.088 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah di luar 42.522.912 saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*).

RUPSLB

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.232.017.751 saham atau mewakili 97,595% dari 3.311.652.088 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah di luar 42.522.912 saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*).

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap agenda Rapat.

Pada seluruh agenda Rapat tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan Notaris telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses perhitungan pemungutan suara dalam Rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

RUPST

	Pemegang saham yang hadir dan memberikan suara secara fisik			Pemegang saham yang memberikan suara melalui e-proxy		
	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Agenda Pertama	0 saham	0 saham	3.071.241.951 saham	0 saham	0 saham	160.747.300 saham
Agenda Kedua	0 saham	0 saham	3.071.241.951 saham	0 saham	0 saham	160.747.300 saham
Agenda Ketiga	0 saham	0 saham	3.071.241.951 saham	0 saham	0 saham	160.747.300 saham
Agenda Keempat	0 saham	0 saham	3.071.241.951 saham	160.745.300 saham	0 saham	2.000 saham

Agenda Kelima	0 saham	0 saham	3.071.241.951 saham	0 saham	0 saham	160.747.300 saham
----------------------	---------	---------	------------------------	---------	---------	----------------------

RUPSLB

	Pemegang saham yang hadir dan memberikan suara secara fisik			Pemegang saham yang memberikan suara melalui e-proxy		
	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Agenda	0 saham	0 saham	3.071.270.451 saham	0 saham	2.000 saham	160.745.300 saham

G. Hasil Keputusan Rapat

RUPST

Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Agenda Kedua

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:
 - a. Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp. 4 (empat Rupiah) untuk setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak. Kurs yang akan digunakan untuk tujuan pembukuan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada *recording date* untuk menentukan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai, yaitu pada tanggal 21 Juni 2021.
 - b. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga

1. Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Bapak Susanto selaku Akuntan Publik dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti termasuk Akuntan Publik pengganti, serta memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Agenda Keempat

1. Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Darwin Cyril Noerhadi sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPST.
2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Lucas Kurniawan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sekaligus mengangkat Bapak Lucas Kurniawan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPST.
3. Menyetujui pengunduran diri Bapak Fakri Karim dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk membebaskan dan melepaskan Bapak Fakri Karim dari tanggung jawab selama masa jabatannya dengan persyaratan bahwa tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukannya telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen)	: Bapak Adrianto Machribie
Komisaris	: Bapak George Santosa Tahija
Komisaris	: Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris	: Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris	: Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris Independen	: Bapak J. Kristiadi
Komisaris Independen	: Bapak Darwin Cyril Noerhadi

Direksi:

Direktur Utama	: Ibu Istini Tatiek Siddharta
Wakil Direktur Utama	: Bapak Lucas Kurniawan
Direktur	: Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur	: Bapak Naga Waskita

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Bapak Darwin Cyril Noerhadi selaku Komisaris Independen dan Bapak Lucas Kurniawan selaku Wakil Direktur Utama adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 dan masa jabatan Bapak Naga Waskita selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Kelima

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi.
2. Menyetujui dan menetapkan bahwa besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 20% dari tahun buku sebelumnya secara rata-rata untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020

Sesuai dengan hasil keputusan agenda kedua RUPST, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Jadwal pembagian dividen tunai:

Kegiatan	Hari dan Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Kamis, 17 Juni 2021
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Jum'at, 18 Juni 2021
Cum dividen tunai di Pasar Tunai	Senin, 21 Juni 2021
Ex dividen tunai di Pasar Tunai	Selasa, 22 Juni 2021
<i>Recording date</i> yang berhak atas dividen tunai	Senin, 21 Juni 2021
Pembayaran atas dividen tunai	Jum'at, 9 Juli 2021

2. Tata cara pembagian dividen tunai:
 - a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Bagi pemegang sub-rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam Penitipan Kolektif (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian), dividen akan dikreditkan ke dalam Rekening Dana Nasabah/RDN pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat pemegang saham tersebut membuka sub-rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI,

- pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke masing-masing rekening pemegang saham.
- c. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai akhir yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
 - d. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek Perseroan) paling lambat tanggal 21 Juni 2021 pada pukul 16.00 WIB.
 - e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT dan Surat Keterangan Domisili dengan menggunakan format dan tata cara yang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom paling lambat tanggal 21 Juni 2021 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juni 2021
Direksi Perseroan